



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 465.1/Kep.707-Yanbangsos/2018
TENTANG

PANITIA PERINGATAN HARI LANJUT USIA NASIONAL TINGKAT
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat lanjut usia, perlu dilakukan upaya nyata melalui pemberdayaan para lanjut usia melalui penyediaan ruang publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan melalui Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Panitia Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan lembaran Negara Nomor 3796);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Panitia, dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Panitia mempunyai fungsi:
1. Persiapan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 2. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Instansi terkait di tingkat Pusat dan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam rangka kegiatan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional dan Pembentukan Panitia Peringatan Hari lanjut Usia Nasional tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
 3. Penyelenggaraan kegiatan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 4. Pelaporan kegiatan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Juli 2018

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD IRIAWAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 465.1/Kep.707-Yanbangsos/2018
 TANGGAL : 16 Juli 2018
 TENTANG : PANITIA PERINGATAN HARI LANJUT USIA NASIONAL TINGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

SUSUNAN PERSONALIA

- | | | | |
|-----|---------------|---|---|
| I | Pembina | : | 1. Gubernur Jawa Barat.
2. Ketua Umum Lembaga Lanjut Usia Indonesia Jawa Barat.
3. Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jawa Barat |
| II | Pengarah | : | 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| III | Pelaksana | | |
| | Ketua | : | Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| | Wakil Ketua I | : | Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| | Sekretaris I | : | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| | Sekretaris II | : | Kepala Bagian Penanggulangan Masalah dan Pemberdayaan Sosial pada Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| | Bendahara | : | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat |
| IV | Seksi Acara | | |
| | Koordinator | : | Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| | Anggota | : | 1. Kepala Bagian Protokol pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. |

2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Subbagian Publikasi pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Subbidang Disiplin dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

V Seksi Pelayanan Kesehatan

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Bidang Pelayanan Medik Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Al-Ihsan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

VI Seksi Bhakti Sosial

- Koordinator : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota :
 1. Kepala Subbagian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana pada Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Sekretaris Komisi Daerah Lanjut Usia Jawa Barat.
 3. Sekretaris Lembaga Lanjut Usia Indonesia Jawa Barat.
 4. Sekretaris Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat.

VII Seksi Akomodasi Dan Konsumsi

- Koordinator : Kepala Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha, dan Kepegawaian pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Ketua Kelompok Kerja II Bidang Ekonomi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Barat.

VIII Seksi Pameran

- Koordinator : Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Sarana Komunikasi Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Subbidang Bina Keluarga Balita, Anak, dan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia pada Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Ketua I Bidang Kesejahteraan Sosial pada Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat.
6. Ketua Bidang Peran Serta Masyarakat pada Lembaga Lanjut Usia Indonesia Provinsi Jawa Barat.

IX Seksi Hiburan

- Koordinator : Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Ketua Subbidang Promotif dan Preventif pada Lembaga Lanjut Usia Indonesia Provinsi Jawa Barat.

X Seksi Keamanan

Koordinator

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Anggota

: Kepala Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha, dan Kepegawaiaan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

XI Sekretariat

: Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD IRIAWAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 465.1/Kep.707-Yanbangsos/2018

TANGGAL : 16 Juli 2018

TENTANG : PANITIA PERINGATAN HARI LANJUT USIA
NASIONAL TINGKAT DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT.

URAIAN TUGAS

I. Pembina:

Memberikan pembinaan dan arahan yang bersifat kebijakan sebagai acuan seluruh komponen kepanitiaan dalam menyelenggarakan Hari lanjut Usia Nasional Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

II. Pengarah:

Memberikan arahan yang bersifat teknis kepada unsur pelaksana dalam menyelenggarakan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

III. Pelaksana:

1. Ketua:

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan mempersiapkan segala sesuatu yang mendukung;
- b. kelancaran pelaksanaan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Memimpin rapat yang diselenggarakan dalam rangka Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam persiapan dan pelaksanaan;
- d. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Pembina; dan
- e. Memimpin persiapan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Provinsi Jawa Barat.

2. Wakil Ketua:

- a. Membantu Ketua Pelaksanaan sesuai dengan bidang tugas; dan
- b. Memimpin rapat Peringatan Hari Lanjut usia Nasional Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat apabila Ketua berhalangan.

3. Sekretaris I:

- a. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengadministrasian dalam pelaksanaan Peringatan Hari lanjut Usia Nasional Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana.

4. Sekretaris II:

- a. Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pengadministrasian pelaksanaan Peringatan Hari Lanjut Usia Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5. Bendahara:

- a. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan administrasi keuangan kegiatan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

IV. Seksi Acara

1. Mempersiapkan puncak acara Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

V. Seksi Pelayanan Kesehatan

1. Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Pelayanan Kesehatan yang ditujukan bagi para Lanjut Usia pada acara Puncak Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

VI. Seksi Bhakti Sosial

1. Mengkoordinasikan kegiatan bhakti sosial yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, lembaga sosial masyarakat, organisasi sosial khususnya berupa bantuan, yang penyerahannya dilaksanakan pada acara puncak Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

VII. Seksi Akomodasi Dan Konsumsi

1. Mengusahakan dan menyediakan pengadaan barang/peralatan/atau sarana lainnya yang berhubungan dengan keperluan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana.

VIII. Seksi Pameran

1. Mengkoordinasikan kegiatan Pameran hasil kerajinan lanjut Usia yang akan ditampilkan pada acara Puncak Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Provinsi Jawa Barat; dan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana.

IX. Seksi Hiburan

Mengkoordinasikan kegiatan yang berhubungan dengan penampilan kesenian dalam rangka pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

X. Seksi Keamanan

1. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pengamanan lokasi acara puncak Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana.

XI. Sekretariat

1. Melaksanakan pengadministrasian Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Menyediakan data dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
3. Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kesekretariatan.

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD IRIAWAN